

PERBANDINGAN PEMBUATAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI STATUS DARURAT NARKOTIKA DENGAN FILIPINA DAN PORTUGAL

Qanszelir GB Pandjaitan XIV^{1)*}, Selly Stefany Novelina²⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan

²⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan

e-mail: qanszelir.pandjaitan@uph.edu^{1)*}, selly201196@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang selalu harus berurusan dengan permasalahan narkoba. Bahkan, sejak memasuki periode pertama Presiden Joko Widodo pada 2014, Indonesia sering disebut berada dalam status darurat narkoba, di mana Presiden Joko Widodo dan para pemangku jabatan pemerintahan lainnya juga sering menyampaikan status tersebut di berbagai kesempatan. Namun, pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia yang berkaitan dengan narkoba belum bisa mencerminkan adanya keseriusan dalam menghadapi status darurat narkoba tersebut. Hal ini berujung kepada angka kejahatan narkoba dalam berbagai bentuk belum menunjukkan adanya tanda-tanda mengalami penurunan yang berarti. Bahkan, variasi pelaku kejahatan narkoba di Indonesia cukup membuat banyak orang terheran-heran. Tidak hanya rakyat biasa, tetapi juga para pemangku jabatan, selebritas, bahkan aparat penegak hukum juga tidak luput sebagai pelaku kejahatan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan komparatif dengan melihat Filipina dan Portugal yang kurang lebih berada dalam status darurat narkoba yang mirip dengan Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, baik pemerintah dan masyarakat, masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam menghadapi status darurat narkoba jika dilihat dari perbandingan dengan Filipina dan Portugal yang menghadapi status darurat narkoba yang serupa.

Kata Kunci: Darurat Narkoba, Indonesia, Kebijakan Nasional, Filipina, Portugal

1. Pendahuluan

Dunia internasional memang tidak pernah terbebas dari permasalahan kehidupan. Sepanjang sejarah perjalanan yang dilalui, sudah begitu banyak masalah kehidupan yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya. Mulai dari masa peperangan, penjajahan, revolusi industri, globalisasi, kemunculan negara dunia ketiga, hingga permasalahan “baru” seperti pemanasan global, keamanan non-tradisional, dan pandemi COVID-19 yang “berhasil” mengubah begitu banyak unsur dalam tatanan global. Dalam konteks keamanan non-tradisional, terdapat isu narkoba sebagai salah satu masalah terbesar yang dihadapi tidak hanya satu atau dua negara, tetapi banyak negara di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia.

Salah satu hal yang sekiranya menjadi bagian dari kontroversi dan

perdebatan mengenai narkoba adalah bahwa sejatinya narkoba pada mulanya dihasilkan sebagai obat yang resmi oleh dokter yang memang bertujuan untuk menangani sebuah penyakit. Seorang dokter bernama Friedrich Wilhelm berkebangsaan Jerman adalah orang pertama yang mengembangkan narkoba di dunia modern. Pada saat itu, sekitar tahun 1805, dokter Friedrich berhasil menemukan senyawa opium amoniak yang kemudian dikembangkan dan diberi nama Morfin. Kemudian, proses produksi narkoba secara massal dan komersial untuk pertama kalinya dilakukan oleh sebuah produsen obat yang terkenal dan cukup besar di Jerman, Bayern. Narkoba yang dihasilkan saat itu, sekitar tahun 1898, oleh Bayern diberi nama Heroin yang kemudian dikenal memiliki efek sebagai obat penghilang rasa sakit (Pandjaitan XIII, 2019). Sejak saat itu,

dunia medis mulai secara resmi menggunakan narkotika sebagai obat penghilang rasa sakit sesuai dengan resep dokter.

Dalam waktu singkat, penggunaan narkotika sebagai obat penghilang rasa sakit semakin *go international* ke berbagai negara di seluruh dunia. Selain itu, panduan dan pedoman penggunaan narkotika juga mengalami perubahan, di mana semakin banyak penggunaan narkotika secara umum tanpa mendapatkan resep dokter akibat sifat ketergantungan yang besar dari produk-produk narkotika tersebut. Hal tersebut semakin mendesak pertumbuhan kasus penyalahgunaan narkotika yang begitu pesat di seluruh dunia dalam waktu satu abad berikutnya. Berdasarkan World Drug Report 2019 yang dihasilkan oleh United Nations Office on Drugs (UNODC) sebagai salah satu organisasi internasional yang berhadapan langsung dengan masalah narkotika, tercatat setidaknya 35 juta jiwa penduduk bumi mengalami fenomena kecanduan narkotika. Dari angka tersebut, setidaknya 585.000 jiwa meninggal dunia akibat kecanduan tersebut (UNODC, 2019). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk bumi secara keseluruhan, mungkin angka tersebut tergolong kecil. Tetapi, angka tersebut tetap perlu mendapat perhatian dan atensi dari masyarakat internasional.

Satu hal yang patut diapresiasi adalah kesadaran masyarakat internasional yang begitu tinggi mengenai bahaya keberadaan narkotika yang perlu segera diselesaikan secara kolektif. Banyak negara memilih untuk ikut berkontribusi mengenai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena merasa tidak memiliki kapabilitas yang cukup untuk menanggulangi masalah narkotika. Terdapat minimal dua dokumen penting yang disepakati oleh masyarakat internasional melalui PBB, yaitu United Nations Convention on Narcotic Drugs 1961 dan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and

Psychotropic Substances 1988 (Hatta, 2019). Dengan adanya kedua dokumen ini, sebagian besar negara di dunia memiliki pedoman untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan nasional sendiri yang berkaitan langsung dengan upaya penanganan masalah narkotika, tidak terkecuali di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari keberadaan kedua dokumen tersebut, Indonesia menyusun dan mengimplementasikan beberapa kebijakan yang berkaitan langsung dengan upaya penanganan masalah narkotika. Upaya pertama dari Indonesia adalah penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 (UU No. 7/1997) tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Dalam periode tahun yang sama, Indonesia dengan cepat menghasilkan dua undang-undang susulan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (UU No. 5/1997) tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (UU No. 22/1997) tentang Narkotika. Salah satu poin penting dari UU No. 22/1997 adalah pembentukan sebuah institusi koordinasi yang menjadi kepala dari seluruh upaya penanganan masalah narkotika di Indonesia. Oleh karena itu, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) berdiri untuk mewujudkan poin tersebut, yang kemudian mengalami sedikit perubahan menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 (Keppres No. 17/2002) tentang Badan Narkotika Nasional (Edyyono, 2017).

Seiring berjalannya waktu, UU No. 22/1997 dirasa perlu mengalami perubahan akibat semakin maraknya perdebatan di Indonesia mengenai aspek kriminal dan aspek kesehatan dalam ruang lingkup narkotika itu sendiri. Oleh karena itu, 12 tahun berikutnya Indonesia resmi mengubah UU No. 22/1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35/2009) tentang Narkotika.

Perubahan undang-undang untuk menangani masalah narkoba ini membawa empat tujuan (Edyyono, 2017). Pertama, menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Ketiga, memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Keempat, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Sayangnya, seiring berjalannya waktu, Indonesia masih terus menjadi salah satu destinasi yang disukai oleh para pelaku kejahatan narkoba. Hal ini membuat Indonesia memasuki status darurat narkoba dan membuat upaya penanganan masalah narkoba di Indonesia masih jauh dari kata maksimal. Seluruh elemen penanganan masalah narkoba seakan menjadi heboh ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan status darurat narkoba tersebut untuk pertama kalinya pada 2015. Presiden Joko Widodo tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan tersebut. Dalam proses rapat antara BNN dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada akhir 2019, tercatat setidaknya 30-50 orang meninggal akibat narkoba setiap harinya di Indonesia. Selain itu, jumlah penyalahguna narkoba juga tergolong besar, yaitu sekitar 3,41 juta orang, seperti yang disampaikan oleh BNN melalui laporan akhir tahun mereka pada 2019 (Pandjaitan XIII, 2020).

Data tersebut tentunya hanya segelintir dari berbagai data yang semakin menunjukkan situasi penanganan narkoba di Indonesia yang masih jauh dari kata maksimal dan membuat Indonesia harus masuk ke status darurat narkoba. Namun, masih banyak pihak yang menilai bahwa lembaga dan juga kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah narkoba di Indonesia cenderung tidak mencerminkan status darurat narkoba tersebut. Oleh

karena itu, kebijakan dan lembaga tersebut perlu untuk terus mendapatkan penilaian dan evaluasi agar dapat terus berkembang dalam menangani masalah narkoba di Indonesia. Perbandingan dengan negara lainnya (dalam hal ini Filipina dan Portugal) menjadi salah satu hal yang baik untuk mencoba mendalami pandangan dan penilaian dari banyak pihak terhadap Indonesia tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Status Darurat Narkoba

Status darurat narkoba sejatinya memang tidak memiliki sebuah definisi yang spesifik. Jika dilihat dari dinamika yang terjadi, status darurat narkoba sebuah negara dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi di mana sebuah negara harus berhadapan langsung dengan berbagai jenis masalah narkoba dalam jumlah yang begitu besar hingga dibutuhkan tindakan yang nyata untuk menyelesaikan semua masalah tersebut. Situasi tersebut juga dilengkapi dengan adanya kesadaran yang cukup besar dari negara yang bersangkutan bahwa narkoba adalah masalah besar yang dapat mengancam keamanan warga negara sehingga harus segera diselesaikan. Faktor kesadaran di sini memainkan peran yang cukup krusial mengingat terdapat situasi di mana beberapa negara terkesan secara implisit tidak menganggap narkoba sebagai masalah yang besar. Kemudian, definisi umum dari status darurat narkoba juga bisa mendapatkan kontribusi dari pandangan dari negara lainnya terhadap situasi yang terjadi di negara yang bersangkutan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang memenuhi ketiga kriteria status darurat narkoba tersebut. Angka permasalahan narkoba di Indonesia masih sangat tinggi dan sangat bervariasi. Hal ini juga dilengkapi dengan perdebatan mengenai aspek kriminal dan aspek kesehatan yang dapat memengaruhi proses penyelesaian masalah narkoba di

Indonesia. Selain itu, pernyataan terbuka dari Presiden Joko Widodo juga setidaknya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kesadaran yang cukup besar mengenai bahaya narkoba bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa. Dalam konteks pengakuan dari negara lain, sebenarnya tidak ada negara yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia dalam status darurat narkoba. Hanya saja, Indonesia dinilai sebagai salah satu “destinasi” idaman para pelaku kejahatan narkoba. Hal ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh BNN bahwa setidaknya terdapat 72 jaringan narkoba berskala internasional yang beroperasi di Indonesia dan meraup pendapatan tahunan yang luar biasa, hingga minimal 1 triliun Rupiah per tahun (Haryanto, 2017).

Melihat sedikit ke belakang, status darurat narkoba yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo bukan merupakan pernyataan pertama di Indonesia. Status darurat narkoba pertama kali dinyatakan oleh Presiden Soeharto pada 1971. Tidak hanya sekedar mengeluarkan pernyataan, Presiden Soeharto pada saat itu juga mengeluarkan dan menyerahkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1970 (Inpres No. 6/1970) kepada Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN). Melalui Inpres tersebut, Presiden Soeharto meminta BAKIN untuk mengambil tindakan nyata dalam upaya penyelesaian enam masalah nasional yang bersifat genting, di mana salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Dalam waktu satu tahun, BAKIN kemudian menindaklanjuti Inpres tersebut dengan membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan (Bakolak) Inpres yang memasukkan upaya penanggulangan bahaya narkoba ke dalam salah satu tugas dan fungsi mereka (Meliala, 2016-2017). Meskipun tidak secara spesifik dan eksklusif mengenai narkoba, situasi pada 1971 tersebut menggambarkan status darurat narkoba untuk pertama kalinya di Indonesia.

2.2. Realisme

Dengan menggunakan kacamata teori hubungan internasional, maka Realisme menjadi teori yang paling cocok dalam membahas pembuatan dan implementasi kebijakan dalam menghadapi status darurat narkoba. Alasan utama pemilihan Realisme sebagai teori atau perspektif yang sesuai adalah berkaitan dengan salah satu dari empat asumsi utama yang dibawa oleh Realisme, yaitu negara sebagai aktor yang paling penting. Viotti dan Kauppi dalam tulisannya menyatakan bahwa negara adalah prinsip dan fokus utama dalam studi hubungan internasional. Keberadaan aktor lainnya dianggap tidak penting jika dibandingkan dengan negara. Dalam konteks ini, negara yang berperan penuh dalam pembuatan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan status darurat narkoba, terutama para pemangku jabatan pemerintahan. Masyarakat dan elemen lainnya dianggap sebagai bagian dari negara itu sendiri dan bukan merupakan entitas terpisah. Organisasi internasional seperti PBB dianggap tidak memiliki sebuah pandangan independen karena organisasi internasional terbentuk dari negara yang merdeka, berdaulat, dan otonom yang pada akhirnya menentukan arah dari organisasi internasional (Viotti dan Kauppi, 1999).

Selain itu, Viotti dan Kauppi juga menyatakan asumsi Realisme berikutnya yang relevan, yaitu negara sebagai aktor yang uniter. Seluruh elemen dan entitas dalam sebuah negara bersifat saling terintegrasi, tidak bisa dipisahkan, serta memiliki peran masing-masing. Keutuhan menjadi kunci kesuksesan sebuah negara dalam menghadapi masalah dan menghasilkan kebijakan yang sesuai. Pemerintah tentunya menjadi pemain paling penting yang juga sekaligus sebagai perwakilan suara seluruh elemen dan entitas di negara tersebut (Viotti dan Kauppi, 1999). Dalam konteks ini, penanganan masalah narkoba tidak bisa diselesaikan dengan baik jika seluruh

elemen dan entitas di sebuah negara tidak bisa menjaga keutuhan mereka. Kesadaran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sebagai sebuah negara menjadi sangat penting.

2.3. Kebijakan Nasional di Indonesia dan Kepentingan Nasional

Dalam upaya untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah berskala nasional, sebuah negara dapat ditinjau atau dinilai dari kebijakan nasional dan juga kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan. Melalui kebijakan nasional dan juga kepentingan nasional, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan utuh mengenai langkah yang akan diambil terhadap masalah tersebut. Selain itu, kebijakan nasional dan kepentingan nasional juga memiliki hubungan yang bersifat saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Artinya, sebuah negara tidak akan menghasilkan dan menjalankan kebijakan nasional yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Sebaliknya, kepentingan nasional negara yang bersangkutan juga tidak akan bisa dihasilkan tanpa adanya penyusunan kebijakan nasional yang jelas.

Pembuatan dan implementasi kebijakan nasional di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kategori dengan tingkatan dan otoritas yang berbeda, mulai dari setingkat Undang-Undang yang memiliki otoritas tertinggi hingga Peraturan Daerah yang berlaku di tingkat daerah. Namun, situasi tersebut juga cenderung memiliki nilai negatif. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melihat bahwa besarnya angka regulasi yang diimbangi dengan kualitas regulasi yang masih rendah (berdasarkan survey dari berbagai lembaga berskala nasional dan internasional) menjadi dua dari serangkaian permasalahan yang dihadapi dalam konteks kebijakan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan berbagai elemen pendukung pemerintah perlu

meningkatkan koordinasi demi menghasilkan beberapa deregulasi yang sekiranya dibutuhkan (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021). Dengan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dan efisien, maka pemerintah pusat akan lebih mudah dalam menjalankan tindakan yang memang dibutuhkan.

Sebagai sebuah konsep dalam studi hubungan internasional, kepentingan nasional dapat ditelaah secara lebih mendalam dengan menggunakan lima persepektif, di mana Realisme adalah salah satu dari lima perspektif tersebut. Secara garis besar, Scott Burchill menyatakan bahwa konsep kepentingan nasional dalam perspektif Realisme sangat berkaitan erat dengan konsepsi negara yang muncul sejak Perjanjian Westphalia pada 1648 dan juga dengan konsepsi kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut. Kekuasaan negara digunakan sebagai fondasi dasar bagi sebuah negara untuk menjalankan kepentingan nasional. Selain itu, pandangan tersebut didukung oleh Hans J. Morgenthau yang mengatakan bahwa negara akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kekuatan mereka demi menjaga kedaulatan yang sudah mereka miliki sebagai sebuah negara (Umar, 2014). Kepentingan nasional adalah cerminan dari upaya-upaya tersebut.

3. Metode Penelitian

Penulisan artikel disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penjelasan dari Scott W. Vanderstoep dan Deirdre D. Johnston, pendekatan kualitatif memberikan fokus terhadap pembangunan atau konstruksi deskriptif dan naratif sesuai dengan fenomena atau permasalahan yang sedang dibahas (Vanderstoep dan Johnston, 2009). Proses tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan data yang relevan dan kemudian dikembangkan menjadi analisis dan argumentasi yang cocok untuk penelitian ini. Selain itu, John W. Creswell juga menyatakan bahwa dengan

menggunakan pendekatan kualitatif, penulis atau peneliti memiliki kesempatan untuk menjadi “aktor utama” yang dilengkapi dengan kebebasan untuk menjalankan penelitian tanpa harus terlalu bergantung kepada faktor-faktor eksternal lainnya (Creswell, 2009).

Kemudian, pendekatan kualitatif tersebut didukung oleh dua metode penelitian yang relevan, yaitu metode studi kasus dan metode komparatif. John Gerring dalam tulisannya menyatakan bahwa penggunaan studi kasus memungkinkan penulis atau peneliti untuk melakukan secara lebih mendalam sekaligus juga dengan ruang lingkup yang tidak terlalu luas (Gerring, 2006). Dalam konteks ini, pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia menjadi studi kasus utama. Selain itu, B. Guy Peters dalam tulisannya menyatakan bahwa metode komparatif dapat membantu penulis atau peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap berbagai perbedaan dan persamaan di antara kasus-kasus yang ditelaah. Sehingga, dapat berujung kepada penelitian yang lebih komprehensif (Peters, 2013). Dalam konteks ini, situasi di Filipina dan Portugal digunakan sebagai kasus-kasus pembanding terhadap studi kasus utama yang dipilih.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Indonesia

Senada dengan apa yang disampaikan pada bagian sebelumnya, terdapat cukup banyak data yang memang menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada dalam status darurat narkoba. Bahkan, Indonesia termasuk sebagai negara dengan situasi permasalahan narkoba paling buruk di seluruh Asia. Dalam menangani permasalahan narkoba, dua pemain utama adalah BNN dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selama 2017 hingga 2019, BNN dan Polri tercatat harus berhadapan dengan 36.428 (2017), 38.316 (2018), dan 33.371 (2019) kasus narkoba di Indonesia. Selain itu, mereka juga

menetapkan 63.108 (2017), 49.079 (2018), dan 42.649 (2019) orang sebagai tersangka pada kasus-kasus tersebut. Dari jumlah kasus narkoba yang kurang lebih stabil tersebut, setidaknya Indonesia harus mengalami kerugian sebesar 84,7 triliun rupiah per tahunnya (Pandjaitan XIII, 2020). Data ini menunjukkan bahwa narkoba masih menjadi permasalahan yang merajalela dan berbahaya bagi masa depan Indonesia.

Data-data tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah kasus, jumlah tersangka, dan besarnya kerugian negara saja. Data ini juga secara eksplisit dan jelas menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh negara, aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga terkait masih lebih mengarah kepada pendekatan punitif yang bertujuan untuk menghukum dan memberikan efek jera bagi setiap pelaku penyalahgunaan narkoba. Presiden Joko Widodo sempat memberikan angin segar terkait perubahan kebijakan yang diupayakan untuk lebih mengarah kepada pendekatan rehabilitasi melalui perintah kepada BNN untuk merehabilitasi 100.000 pelaku penyalahgunaan narkoba per tahun pada awal 2015. Namun, di akhir 2015, BNN menyatakan bahwa target tersebut tidak berhasil dicapai (Pandjaitan XIII, 2020).

Bahkan, dalam beberapa tahun berikutnya, jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi sangat jauh dari target Presiden Joko Widodo, yaitu 15.302 orang pada 2017, 15.263 orang pada 2018, dan 17.071 orang pada 2019. Pemotongan anggaran rehabilitasi yang dipangkas sejak 2016 dan rendahnya daya serap fasilitas rehabilitasi milik negara melalui BNN menjadi salah satu alasan utama rendahnya angka proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba (Komisi III DPR RI, 2019). Hal ini menjadi salah satu cerminan bahwa pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga terkait seakan belum serius dalam menghadapi status darurat narkoba di

Indonesia. Situasi menjadi cukup tidak masuk akal ketika ada keinginan untuk lebih menggunakan pendekatan rehabilitasi tetapi anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan justru dipangkas dan tidak mendapat perkembangan yang signifikan. Jika situasi tidak segera mendapatkan jalan keluar yang sesuai, permasalahan narkotika akan terus menghantui dan pendekatan yang diharapkan memberi efek jera kepada pelaku justru menambah pelik upaya penanganan masalah narkotika di Indonesia.

4.1.1. Keterlibatan Lembaga yang Relevan di Indonesia

Secara birokrasi dan kelembagaan, sejatinya Indonesia sudah melakukan upaya semaksimal mungkin agar dapat berurusan dengan permasalahan narkotika. Tercatat setidaknya lima lembaga atau badan utama yang berkaitan langsung dengan permasalahan narkotika di Indonesia, yaitu BNN, Polri, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham). Selain itu, tentu saja kinerja mereka dibantu oleh lembaga atau badan lainnya, seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos), dan lain sebagainya (Pandjaitan XIII, 2020). Setiap lembaga tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam menangani permasalahan narkotika di bawah komando BNN yang merupakan lembaga independen khusus menangani narkotika.

Selain memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, berbagai lembaga ini juga terus berupaya untuk bekerja sama demi mencapai tujuan memberantas narkotika di Indonesia. Salah satu upaya kerja sama tersebut adalah penyusunan dan penandatanganan Peraturan Bersama tentang Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi pada 13 April 2014. Ketujuh lembaga di atas membentuk sebuah forum yang berangkat dari kekhawatiran terhadap kondisi penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang semakin berbahaya di Indonesia, yaitu Forum Mahkumjakpol Plus. Selain itu, Peraturan Bersama tersebut juga menghasilkan sesuatu yang baru, yaitu Tim Asesmen Terpadu yang berisi tim dokter dan tim hukum di tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Tim Asesmen Terpadu ini terinspirasi dari tim atau komite yang serupa di Portugal (dijelaskan di bagian berikutnya) dan memiliki tugas untuk menentukan sanksi yang sesuai bagi para pelaku dan menyusun rencana proses rehabilitasi yang akan dijalani oleh para pelaku (Pandjaitan XIII, 2020).

Selain itu, salah satu lembaga atau elemen pemerintah Indonesia yang sekiranya punya peran penting dalam menangani masalah narkotika adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Sebagai negara maritim dan negara kepulauan, Indonesia dikelilingi oleh lautan yang membentang luas melingkari daratan yang ada. Dalam konteks panjang garis pantai, Indonesia memiliki garis pantai yang membentang sepanjang 108.000 km. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat “hanya” memiliki garis pantai sepanjang 19.924 km, tidak sampai seperlimanya (Ambari, 2018). Jika dikaitkan dengan narkotika, luas perairan dengan panjang garis pantai yang begitu luar biasa sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika untuk menjalankan operasinya ke seluruh penjuru bangsa. TNI AL dan pemerintah Indonesia bisa belajar dari Amerika Serikat yang meningkatkan penjagaan di perairan untuk menjauhkan narkotika dari wilayah mereka. Dengan panjang garis pantai yang jauh lebih pendek dari Indonesia saja Amerika Serikat sudah cukup kewalahan. Oleh karena itu, TNI AL memiliki peran

yang sangat krusial sebagai penjaga garis pertahanan terdepan di perairan Indonesia.

4.1.2. Fenomena *Over-Capacity* dan Rendahnya Kesadaran terhadap Opsi Rehabilitasi di Indonesia

Pembentukan forum, penandatanganan Peraturan Bersama, dan pembentukan Tim Asesmen Terpadu sempat memberikan secercah harapan yang baru terkait bagaimana pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga yang relevan mengambil tindakan dan memilih pendekatan yang sesuai terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sudah mulai ada perkembangan pola pikir di Indonesia bahwa ada pendekatan lainnya yang bisa dijalankan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba seperti yang mulai marak dilakukan oleh negara-negara lainnya, khususnya Portugal yang mengambil langkah awal terlebih dahulu. Namun, apa yang sudah coba dihasilkan tersebut masih membutuhkan praktik dan tindakan yang lebih nyata dalam sistem peradilan di Indonesia mengingat aparat penegak hukum masih sering mengabaikan opsi rehabilitasi dan memilih opsi hukuman penjara yang dinilai “lebih cepat menyelesaikan kasus.”

Sayangnya, tendensi untuk memilih opsi hukuman penjara dalam jumlah yang begitu besar justru menghasilkan sebuah fenomena baru di Indonesia yang juga ditemui di berbagai negara lainnya, yaitu *over-capacity* penjara di Indonesia. Secara harafiah dan sederhana, fenomena *over-capacity* dapat digambarkan sebagai situasi di mana kapasitas atau populasi penjara jauh melebihi batas huni yang seharusnya. Memang, ini adalah penjara dan orang yang menghuni penjara adalah pelaku kesalahan tertentu (termasuk narkoba). Tetapi, mereka juga manusia yang masih memiliki hak asasi manusia dan perlu diperhatikan kualitas hidupnya. Sehingga, fenomena *over-capacity* di penjara adalah sebuah masalah yang sangat serius, khususnya di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia mencatat bahwa secara keseluruhan penjara di Indonesia mengalami fenomena *over-capacity* sebesar 105%, di mana total kapasitas maksimal hanya sekitar 129.302 orang tetapi dihuni hingga 268.361 orang secara bersedesakan per November 2019 (Pandjaitan XIII, 2020). Kemudian, faktanya kasus narkoba menyumbang tahanan dan narapidana dalam jumlah yang besar terhadap populasi penjara di Indonesia. Sejak 2015, jumlah tahanan dan narapidana kasus narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan per tahun dalam jumlah yang cukup signifikan. Per 2018, sekitar 45% penghuni penjara adalah pelaku penyalahgunaan narkoba dengan total 111.848 orang, terdiri dari 44.845 orang berstatus sebagai pecandu dan 67.003 orang berstatus sebagai pengedar (Tempino, 2019). Situasi ini sangat memprihatinkan apabila terus berlanjut dan memberikan kesan bahwa pemerintah menghadapi masalah narkoba hanya dengan semangat “supaya cepat selesai.” Padahal, opsi rehabilitasi terbuka lebar dan tinggal diolah sedikit supaya dapat diimplementasikan di Indonesia.

4.2. Filipina

Negara yang juga berada dalam status darurat narkoba adalah Filipina, negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara, terutama dalam kurun waktu satu dekade ke belakang. Dalam konteks pengguna narkoba, Filipina dihuni oleh setidaknya 1,5 juta pengguna narkoba pada 2012. Tidak membutuhkan waktu yang lama, angka tersebut meningkat menjadi 1,8 juta pengguna narkoba hanya dalam waktu tiga tahun berikutnya (hingga 2015). Angka tersebut cukup untuk mengakomodasi 2,3% dari seluruh penduduk Filipina. Bahkan, tidak lama setelah resmi menjabat sebagai presiden Filipina pada 2016, Presiden Rodrigo Duterte menyatakan bahwa setidaknya 3 juta masyarakatnya adalah pengguna

narkotika. Komoditas narkotika yang paling “populer” di Filipina adalah *metamphetamine* atau shabu (lebih dari 95% dari keseluruhan narkotika). Angka tersebut cukup untuk menempatkan Filipina sebagai negara dengan angka penyalahgunaan shabu tertinggi di seluruh Asia Pasifik pada 2016 (Simangan, 2018).

Terkenal sebagai pemimpin yang otoriter, kejam, dan bengis, Presiden Rodrigo Duterte tidak ragu untuk membawa Filipina masuk ke dalam perang terhadap narkotika. Dengan serius dan tegas Presiden Duterte menyatakan kesediaannya membunuh para pelaku penyalahgunaan narkotika tanpa keraguan dalam sebuah pernyataan pada 30 September 2016. Setelah itu, dapat dikatakan bahwa secara resmi Filipina memasuki pendekatan represif dalam upaya penanganan masalah narkotika. Presiden Duterte bahkan memberikan perintah langsung bagi para aparat penegak hukum untuk langsung mengeksekusi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Hasilnya, setidaknya 2.169 orang dibunuh oleh *Philippine National Police* (PNP) hanya dalam waktu separuh kedua 2016 (Briola, 2017). Kemudian, angka tersebut ditambahkan 4.000 korban jiwa lainnya yang dibunuh PNP dan penembak misterius langsung di bawah komando Presiden Duterte melalui operasi anti-narkotika di Filipina sepanjang 2018. Bahkan, angka tersebut diragukan oleh Lembaga *Human Rights Watch* (HRW) yang memperkirakan angka 12.000 korban jiwa di Filipina selama 2018 (Johnson dan Fernquest, 2018).

Operasi keji tersebut rupanya memberikan ketakutan tersendiri bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika di Filipina. Di tengah pelaksanaan operasi tersebut, selama 2017 setidaknya lebih dari 1,1 juta pelaku penyalahgunaan narkotika memilih untuk menyerahkan diri kepada aparat yang berwajib karena takut menjadi korban tewas berikutnya. Angka tersebut mengalami peningkatan pada 2019, di mana

setidaknya 1,3 juta tambahan pelaku penyalahgunaan narkotika juga menyerahkan diri. Situasi ini membuat Filipina harus berhadapan dengan fenomena baru, yaitu *over-capacity* di penjara nasional maupun penjara daerah karena semua pelaku tersebut langsung dipenjarakan (Briola, 2017). Dengan situasi tersebut, Filipina tercatat sebagai negara dengan standar kualitas hidup tahanan di penjara yang paling buruk di seluruh dunia.

Kebijakan perang terhadap narkotika yang didukung oleh operasi keji oleh aparat penegak hukum di bawah rezim Presiden Duterte tentu saja mendapat kecaman yang luar biasa dari masyarakat internasional. Kecaman tersebut tentunya sangat berkaitan dengan isu hak asasi manusia yang diabaikan melalui penembakan yang semena-mena dan standar kualitas hidup tahanan di penjara yang sangat rendah. Awalnya, berbagai kecaman disuarakan oleh berbagai lembaga dan aktivis hak asasi manusia. Hal ini dilengkapi dengan adanya proses penyelidikan yang dilakukan oleh dua organisasi internasional, yaitu oleh International Criminal Court (ICC) (berfokus pada kejahatan ekstrajudisial) pada Februari 2018 dan United Nations Human Rights Council (UNHRC) (berfokus pada hak asasi manusia) pada Juli 2019 (Pandjaitan XIII, 2020).

4.3. Portugal

Negara berikutnya yang kurang lebih juga berada dalam status darurat narkotika adalah Portugal, sebuah negara di sebelah barat daya benua Eropa. Meskipun secara data tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan Indonesia dan Filipina, jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika di Portugal juga perlu mendapatkan perhatian. Salah satu efek samping dari penggunaan narkotika adalah penyakit menular yang berbahaya seperti *human immunodeficiency virus* (HIV). Portugal mencatatkan setidaknya 1.016 kasus tahunan HIV akibat suntikan

narkotika pada 2001. Kemudian, penyalahgunaan narkotika juga berpeluang besar menyebabkan kematian. Pada tahun yang sama, Portugal juga mencatatkan 80 korban jiwa akibat penyalahgunaan narkotika. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap sistem peradilan dan populasi penjara juga dirasakan di Portugal. Setidaknya Portugal menangkap dan mengadili 14.000 orang sepanjang tahun 2000 akibat penyalahgunaan narkotika. Jumlah kasus tersebut tentunya berujung kepada populasi penjara, di mana pada 1999 hingga 2000, setidaknya lebih dari 40% populasi penjara adalah pelaku penyalahgunaan narkotika (Murkin, 2014).

Namun, Portugal memilih untuk mengambil tindakan yang jauh berbeda dibandingkan dengan Filipina. Sebenarnya, kebijakan yang dijalankan Portugal tidak murni lahir langsung di Portugal. Kebijakan ini dikampanyekan sejak 2014 oleh organisasi kesehatan dunia (World Health Organization – WHO), yaitu dekriminalisasi. Secara singkat, dekriminalisasi dapat diartikan sebagai penetapan sebuah perbuatan yang sebelumnya dianggap tindak pidana menjadi bukan tindak pidana melalui perubahan undang-undang yang mencabut atau menghapus unsur tindak pidana tersebut. Hasil akhir dari kebijakan ini adalah pemberian sanksi alternatif untuk menggantikan semua sanksi pidana, seperti sanksi perdata, administratif, dan rehabilitasi. Seluruh sanksi tersebut tentunya memiliki sifat yang lebih manusiawi dan tetap menjunjung tinggi elemen hak asasi manusia (UNODC, 2013). Sejak kampanye tersebut, mulai ada beberapa negara yang mencoba menerapkan kebijakan dekriminalisasi. Salah satu yang terbaik di dunia adalah Portugal.

Bahkan, Portugal sudah memulai proses kebijakan ini jauh sebelum kampanye tersebut digaungkan, yaitu setidaknya sejak 2001. Portugal melakukan reformasi hukum yang cukup besar dan

dilakukan dalam konteks *de jure* atau menghapuskan elemen hukuman pidana secara utuh. Undang-undang yang mendapatkan proses reformasi hukum tersebut adalah Law 30/2000. Kemudian, Portugal juga membentuk sebuah komisi khusus untuk menangani pelaku kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil, yaitu *Comissoes para a Dissuasao da Toxicodependencia (CDT)*, atau Komisi Pencegahan Kecanduan Narkotika. CDT hanya terdiri dari tiga orang, yaitu pekerja sosial, psikiater, dan pengacara (UNODC, 2009). Namun, CDT turut berperan penting dalam mendukung kebijakan dekriminalisasi terhadap masalah penyalahgunaan narkotika di Portugal.

Seiring berjalannya kebijakan dekriminalisasi, Portugal sudah menunjukkan hasil yang luar biasa hingga dianggap sebagai salah satu panutan dalam penerapan kebijakan dekriminalisasi terhadap masalah penyalahgunaan narkotika. Kasus tahunan HIV akibat suntikan narkotika terus menurun hingga menjadi 56 kasus pada 2012. Hal yang sama juga berlaku terhadap angka kematian akibat penyalahgunaan narkotika, di mana pada 2002 (hanya satu tahun dibandingkan info di paragraf sebelumnya), hanya tercatat 16 kematian akibat penyalahgunaan narkotika. Bahkan, Portugal berhasil mencatat rata-rata angka kematian akibat narkotika yang sangat rendah, yaitu tiga kematian per satu juta penduduk, atau sekitar 0,0003%. Jumlah orang yang ditangkap dan diadili karena penyalahgunaan narkotika juga menurun secara bertahap hingga sekitar 5.000-6.000 orang per tahun selama dekade 2000-an. Seluruh penurunan tersebut juga berpengaruh terhadap populasi penjara yang berasal dari kasus penyalahgunaan narkotika, di mana pada 2012 hanya sekitar 21% populasi penjara di Portugal diisi pelaku penyalahgunaan narkotika (Murkin, 2014).

4.4. Perbandingan Indonesia, Filipina, dan Portugal terkait Status Darurat Narkotika

Melakukan perbandingan terhadap ketiga negara tersebut diumpamakan seperti membandingkan kehidupan di kota besar dengan kehidupan di pedesaan kecil. Artinya, ketiga negara tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama dalam hal menangani permasalahan narkotika dan menjalankan status darurat narkotika secara nasional di negara masing-masing. Faktor pembeda yang pertama adalah dari segi jumlah kasus dan jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika di setiap negara. Secara keseluruhan, Filipina harus berhadapan dengan jumlah kasus dan jumlah pelaku yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia dan Portugal. Indonesia tidak terlalu jauh berada di belakang Filipina, dan Portugal terpisah cukup jauh dari Filipina dan Indonesia. Bahkan, jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika di Filipina sudah menyentuh satuan angka juta. Indonesia “masih” di satuan angka ratusan ribu. Sehingga, tantangan seakan terasa lebih berat bagi Filipina dan Indonesia.

Faktor pembeda kedua adalah penggunaan kebijakan yang dijalankan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Indonesia di bawah pimpinan berbagai presiden lebih memilih menggunakan kebijakan pidana yang bersifat punitif dan berujung kepada pemberian hukuman penjara. Filipina juga menggunakan kebijakan yang sama dengan Indonesia, terutama berkaitan dengan sifat punitif. Namun, sejak dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte, Filipina juga menjalankan kebijakan kriminal dengan melakukan penembakan mati secara massal terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Di sisi yang sangat jauh berbeda, Portugal memilih untuk menggunakan kebijakan dekriminalisasi yang mengutamakan proses reformasi hukum sebagai strategi andalan mereka. Dalam rangkaian strategi yang

dijalankan oleh Portugal, rehabilitasi ditetapkan sebagai salah satu alternatif sanksi pengganti sanksi pidana.

Faktor pembeda ketiga adalah fenomena yang dihasilkan dari pengambilan kebijakan di setiap negara. Penekanan pada kebijakan pidana yang berujung kepada hukuman penjara membuat Indonesia harus berhadapan dengan fenomena *over-capacity* penjara. Filipina juga harus mengalami fenomena *over-capacity* penjara. Hanya saja, pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengisi penjara di Filipina bukan orang-orang yang dihukum secara pidana, melainkan karena mereka memilih untuk menyerahkan diri supaya tidak ditembak mati. Portugal menghadapi fenomena penurunan seluruh elemen yang berkaitan dengan masalah narkotika setelah menjalankan kebijakan dekriminalisasi. Bahkan, Portugal dinilai sebagai salah satu contoh sempurna pelaksanaan kebijakan dekriminalisasi terhadap masalah narkotika di berbagai negara.

5. Kesimpulan

Narkotika adalah salah satu permasalahan yang menghantui banyak negara di seluruh dunia. Bahkan, tidak sedikit juga negara yang secara nasional menyatakan diri berada dalam status darurat narkotika, di mana tingkat masalah narkotika di negara tersebut dinilai mengkhawatirkan. Setiap negara memilih untuk menjalankan kebijakan yang berbeda, memperoleh hasil yang berbeda, serta menghasilkan fenomena susulan yang berbeda juga. Indonesia, Filipina, dan Portugal adalah segelintir contoh dari banyaknya negara yang harus berjuang keras untuk dapat menyelesaikan permasalahan narkotika. Proses penyusunan dan implementasi kebijakan serta keterlibatan lembaga yang relevan di Indonesia masih belum diimbangi dengan praktik tindakan yang nyata oleh aparat yang berwenang di lapangan dalam menyelesaikan masalah narkotika.

Apa yang terjadi di Portugal dapat menjadi pembelajaran tersendiri yang sekiranya bisa dicontoh secara serius dan sabar oleh Indonesia. Jangan berharap bahwa masalah klasik seperti narkoba dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Portugal menghabiskan waktu setidaknya lebih dari satu dekade sampai dapat melihat hasil nyata dari kebijakan dekriminialisasi mereka. Selain itu, Indonesia juga bisa belajar dari Filipina bahwa jangan sampai mengambil tindakan

yang terlalu tergesa-gesa dan tidak mau repot seperti melegalisasi penembakan mati dan tindakan represif lainnya karena terlalu banyak konsekuensi susulan yang harus dihadapi. Momentum Indonesia Emas 2045 dalam 20 tahun ke depan dapat menjadi pembakar semangat yang baik untuk terus memicu penyelesaian masalah narkoba di Indonesia hingga akhirnya dapat meninggalkan status darurat narkoba. *Say no to Drugs!* Indonesia Bebas Narkoba 2045!

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches, 3rd Edition*. California: SAGE Publications.
- Murkin, G. (2014). *Drug Decriminalization in Portugal: Setting the Record Straight*. Bristol: Transform Drug Policy Foundation.
- Gerring, J. (2006). *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press.
- Pandjaitan XIII, H. I. P. (2020). *BNN Bubar Atau Sangar?* Jakarta: Penerbit RMBooks.
- Pandjaitan XIII, H. I. P. (2019). *Katanya Darurat? Indonesia Darurat Narkotika: Sebuah Anomali*. Jakarta: Penerbit RMBooks.
- Peters, B. G. (2013). *Strategies for Comparative Research in Political Science: Theory and Methods*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- UNODC. (2013). *UNODC: Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons*. New York: UNODC.
- Vanderstoep, S. W. & Johnston, D. D. (2009). *Research Methods for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches*. San Fransisco: John Wiley & Sons.
- Viotti, P. R. & Kauppi, M. V. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, 3rd Edition*. Harlow: Longman.

Jurnal Ilmiah

- Briola, J. M. (2017). Effective and Humane Ways to Manage the Drug Problem in the Philippines, a Human Rights and Public Health Perspective. *Torture Journal*, 27(1), 82-84. <https://doi.org/10.7146/torture.v27i1.26541>.
- Johnson, D. T. & Fernquest, J. (2018). Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 359-390.
- Meliala, A. (2016-2017). Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan. *Teropong: Jurnal Peradilan Indonesia*, 5, 1-8.
- Simangan, D. (2018). Is the Philippine 'War on Drugs' an Act of Genocide? *Journal of Genocide Research*, 20(1), 68-89. <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1379939>.
- Umar, A. R. M. (2014). The National Interest in International Relations Theory. *Global South Review*, 1(2), 185-190. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28841>.

Publikasi Resmi Institusi atau Lembaga Pemerintahan

Edyyono, S. W., et al. (2017). *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia – Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Komisi III DPR RI. (2019). *Selayang Pandang Komisi III DPR RI: Evaluasi Penegakkan Hukum di Indonesia 2014-2019*. Jakarta: DPR RI.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Strategi Penataan Kebijakan Nasional – Policy Brief*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

UNODC. 2009. *World Drug Report 2009*. New York: United Nations.

UNODC. 2019. *World Drug Report 2019: Booklet 1*. Vienna: United Nations.

Berita Daring

Ambari, M. (2018). *Pemerintah Keluarkan Data Resmi Wilayah Kelautan Indonesia, Apa Saja yang Terbaru?* Diakses 27 Agustus 2018 dari <https://www.mongabay.co.id/2018/08/27/pemerintah-keluarkan-data-resmi-wilayah-kelautan-indonesia-apa-saja-yang-terbaru/>

Haryanto, Alexander. (2017). *BNN Sebut Pemakai Habiskan Rp 72 Triliun Setahun Beli Narkotika*. Diakses 18 April 2017 dari <https://tirto.id/bnn-sebut-pemakai-habiskan-rp72-triliun-setahun-beli-narkotika-cmYv>

Tempino, T. D. (2019). *Separuh Penghuni Lapas Narapidana Kasus Narkotika*. Diakses 27 April 2019 dari <https://www.indonesiana.id/read/127973/separuh-penghuni-lapas-narapidana-kasus-narkotika>